

PENCALONAN PERSEORANGAN

2018

PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 1063

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPD pada Pemilu Tahun 2019 perlu mengubah ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972).

Dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diatur tentang :
Ketentuan Pasal 50 diubah dalam ayat (1), (2), dan Pasal (3); diantara
Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 Pasal 50A ayat (1) dan ayat (2);
Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dalam ayat (1), (2) dan ayat (3);
diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 60A ayat
(1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6); Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 65
diubah dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8).

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 9 Agustus 2018.
 - Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan Perubahan Atas Ketentuan Pasal 50 diubah dalam ayat (1), (2), dan Pasal (3); diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 Pasal 50A ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dalam ayat (1), (2) dan ayat (3); diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 60A ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6); Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 65 diubah dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8).